



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Lembata;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu pengaturan terhadap pembangunan menara telekomunikasi bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi Bersama;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07 Tahun 2009, Nomor : 19 /PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI
BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lembata.
3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan informatika.

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.
5. Bupati adalah Bupati Lembata.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang penataan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
11. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
14. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi.
15. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
16. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat dan sarana pendukungnya yang digunakan dalam bertelekomunikasi
17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
18. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

19. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Bersama.
20. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus.
21. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
22. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
23. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi.
24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
25. Menara Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
26. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
27. Menara Telekomunikasi Combat adalah bentuk menara telekomunikasi bergerak.
28. Penyedia Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
29. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
30. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
31. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi.

32. Pengendalian Menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
33. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
34. Izin Operasional adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/ membangun dan/ atau mengoperasikan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Lembata.
35. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan Menara Bersama Telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
36. Izin Pengusaha adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
38. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan Menara Bersama Telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia.
39. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
40. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
41. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
42. *Micro Cell* adalah sub sistem *Base Transceiver Station* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/ radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh *Base Transceiver Station* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
43. Radio Link adalah suatu rangkaian atau jaringan Radio yang terpasang dan dapat berfungsi sebagai sarana hubungan/ komunikasi dari/ antar tempat/ daerah dan sekitarnya yang sudah terpasang jaringan radio (*Radio link*) itu sendiri.
44. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar. /

45. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan Menara Telekomunikasi yang telah dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan Rencana Induk atau *Master Plan*.
46. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Lembata atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk atau *Master Plan* Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Lembata.
47. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah berlandaskan asas :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. keamanan;
- e. kemitraan;
- f. etika; dan
- g. kepercayaan pada diri sendiri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 4

Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah bertujuan :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama; dan

- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah, meliputi :

- a. ketentuan pembangunan menara bersama;
- b. penggunaan menara bersama;
- c. prinsip-prinsip penggunaan menara bersama;
- d. kolokasi dan relokasi;
- e. jaminan keselamatan dan partisipasi pembangunan;
- f. perizinan;
- g. hak dan kewajiban; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB V KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu

RIMBT

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah wajib mengacu kepada RIMBT Telekomunikasi di Daerah.
- (2) RIMBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;
 - g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - h. menjaga kelestarian lingkungan;
 - i. meminimalisir gejolak sosial; 

- j. meningkatkan citra wilayah;
- k. keselarasan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
- l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- m. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap merana telekomunikasi (berizin);
- n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
- o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
- p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik *global system for mobile communication* (GSM), *code division multiple access* (CDMA) maupun teknologi komunikasi lainnya;
- q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar penyelenggara telekomunikasi;
- r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi; dan
- s. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.

Bagian Kedua Penempatan Menara

Pasal 7

- (1) Penempatan dan persebaran menara di Daerah ditetapkan dengan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi, prinsip-prinsip penggunaan menara bersama, ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/ populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Rencana penempatan dan persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar dikeluarkannya rekomendasi terhadap permohonan IMB Menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penempatan dan persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 8

Setiap pembangunan menara yang digunakan sebagai menara bersama desain konstruksi menaranya harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Konstruksi dan struktur menara yang dibangun harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi dan struktur menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemasangan Antena Pemancar Telekomunikasi
Pasal 10

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada menara telekomunikasi.
- (2) Selain itu antena pemancar telekomunikasi dapat ditempatkan :
 - a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena ; dan/atau
 - b. melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena;
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan IMB menara telekomunikasi.
- (4) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Bagian Kelima
TP3MT
Pasal 11

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama telekomunikasi di Daerah, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) TP3MT secara umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Daerah.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan struktur, personil, tugas dan tanggung jawab yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi
Pasal 12

Pembangunan menara bersama telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang terdiri atas :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; /

- c. badan usaha swasta nasional; dan
- d. badan usaha swasta daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :
 - a. perjanjian kerjasama; atau
 - b. izin pengusahaan.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan, baik melalui pelelangan umum atau melalui lelang izin (*auction*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dapat diselenggarakan untuk paling lama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara bersama telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Bagian Ketujuh

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama

Paragraf 1

Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara

Telekomunikasi Bersama

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan tiap menara paling kurang digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara baru diwajibkan menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama. 

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan menara bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi Bersama dalam pengoperasian wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 19

- (1) Pengoperasian menara bersama dapat dilakukan oleh :
 - a. penyedia menara; atau
 - b. pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/ atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/ atau sebagian menara.
- (3) Hasil Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan setiap tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Jika ditemukan kerusakan-kerusakan, baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan disampaikan.

Paragraf 2

Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 20

Jenis Menara Telekomunikasi, terdiri atas :

- a. menara telekomunikasi rangka; /

- b. menara telekomunikasi kamuflase; dan
- c. menara telekomunikasi combat.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 21

Pembangunan menara di kawasan tertentu, baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Pasal 22

- (1) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, yakni :
 - a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata; atau
 - e. kawasan hutan lindung.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara pada kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati.

Bagian Kesembilan
Pembangunan Menara Kamuflase

Pasal 23

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka dapat dibangun menara atau dalam bentuk dan desain menara harus berwujud Menara Kamuflase selaras dengan estetika lingkungan dan/ atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama pada zona yang masuk dalam kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati.

Bagian Kesepuluh

Biaya

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi berhak memungut biaya kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama telekomunikasi.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan para pihak dengan harga yang wajar. 

- (3) Apabila tidak terdapat kesepakatan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kesepakatan para pihak dalam penentuan harga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 25

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 26

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 27

- (1) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara kepada calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi secara transparan.
- (2) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola bersama telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antara penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan kerjasama penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 29

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antar penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama harus saling berkoordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan/ atau penyedia menara dapat meminta kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

BAB VIII KOLOKASI DAN RELOKASI

Bagian Kesatu

Kolokasi

Pasal 30

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke Menara Telekomunikasi Bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Relokasi

Pasal 31

- (1) Menara yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, wajib mengurus izin.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur relokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX JAMINAN KESELAMATAN DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Jaminan Keselamatan

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Setiap pemilik menara wajib menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.
- (3) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (4) Pemilik menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.
- (5) Segala bentuk ganti rugi akibat gangguan dan kerugian yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua
Partisipasi Pembangunan
Pasal 33

- (1) Penyedia menara di Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tata cara, mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara menara bersama dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan penyedia menara telekomunikasi bersama setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB X
PERIZINAN
Pasal 34

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki :
 - a. izin perusahaan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - b. izin gangguan (HO);
 - c. izin mendirikan bangunan menara; dan
 - d. izin operasional Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemohon pembuatan menara harus mencantumkan nama operator/ vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon serta mendapat pertimbangan/ rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Bagian Kesatu
Izin Perusahaan Menara Bersama Telekomunikasi
Pasal 35

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki izin perusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah sebagaimana tercantum di dalam RIMBT Daerah.
- (2) Izin perusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin perusahaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Masa berlaku izin perusahaan Menara Telekomunikasi Bersama paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. /

Bagian Kedua
Izin Gangguan
Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius termaksud dengan skala 1 : 500; dan
 - b. persetujuan dari warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat.
- (2) Izin gangguan dikeluarkan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
IMB Menara
Pasal 37

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki IMB menara.
- (2) IMB Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IMB mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama
Pasal 38

- (1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki izin operasional menara bersama telekomunikasi.
- (2) Izin operasional Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin operasional Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin operasional Menara Telekomunikasi Bersama tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.

Pasal 39

- (1) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin operasional menara bersama telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. /

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 40

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/ kesepakatan bersama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/ kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. memenuhi kewajibannya kepada Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin
Pasal 42

- (1) Setiap badan usaha yang telah memiliki izin yang meliputi izin perusahaan, izin gangguan, IMB Menara dan izin operasional, dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya; dan
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29.

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 43

- (1) Izin yang meliputi izin gangguan, IMB Menara dan izin operasional, dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dibekukan apabila setiap badan usaha yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) serta telah dilakukan proses mediasi antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penygelasan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/ atau dioperasikan.
- (3) Selama izin gangguan, IMB Menara dan izin operasional Menara Telekomunikasi Bersama yang bersangkutan dibekukan maka badan usaha yang telah memiliki izin gangguan, IMB Menara dan izin operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dimaksud dalam rangkamengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam jangka waktu pembekuan izin gangguan, IMB Menara dan izin operasional Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin gangguan, IMB Menara dan izin operasional Menara Telekomunikasi Bersama yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama yang memiliki izin telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan serta telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

IMB menara dan izin operasional Menara Telekomunikasi Bersama dicabut apabila :

- a. ada permohonan dari pemilik izin;
- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/ palsu; dan
- c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan mediasi antara pemilik izin dengan Pemerintah Daerah serta telah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4). /

Pasal 45

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang telah memiliki IMB Menara dan Izin operasional Menara ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari TP3MT.

Pasal 46

- (1) Izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dicabut apabila pihak pemegang izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama melakukan ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian/ kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dilakukan oleh Bupati apabila pemegang izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah sebelumnya Bupati memperoleh masukan pencabutan izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dari TP3MT.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama namun bukan izin pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tidak melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi pada Menara Telekomunikasi Bersama atau bahkan melakukan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama tanpa izin dari Pemerintah Daerah akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak diindahkan oleh penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama maka akan diberikan sanksi, baik sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang tidak atau belum mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama tanpa IMB Menara dan izin operasional menara telekomunikasi tersebut, dikenakan sanksi administrasi atau sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi penyelenggara menara telekomunikasi di seluruh wilayah Daerah. 

- (6) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya langsung dibongkar apabila pemiliknya adalah bukan pihak yang memperoleh izin pengusahaan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di daerah setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT di Daerah.
- (7) Apabila pemilik bangunan menara telekomunikasi dan penunjangnya adalah pihak yang mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah namun bukan pemilik izin pengusahaan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama berdasarkan Peraturan Daerah ini maka pembongkaran menara telekomunikasi dan penunjangnya dilakukan setelah pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah nyata-nyata tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut serta setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 48

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. /

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang/ badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 15, Pasal 28 ayat (1), Pasal 34, Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENGECUALIAN

Pasal 50

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/ atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang bertindak sebagai perintis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tidak diwajibkan membangun menara bersama.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB Menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut akan ditertibkan oleh Bupati.
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) direlokasi ke dalam Menara Telekomunikasi Bersama.
- (5) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan. /

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

BUPATI LEMBATA,

Ttd

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2015 NOMOR 16.

Salinan / Copyan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PETRUS A.W. EDANG LOBA, SH.MH
Pembina
NIP : 19741126 200012 1 002

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 016/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Perizinan bidang telekomunikasi merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dimana pada lampiran termuat kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota bidang Komunikasi dan Informatika.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam penyelenggaraan usahanya yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta perizinan usaha telekomunikasi, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata dalam bidang telekomunikasi, khususnya dalam izin penyelenggaraan bidang telekomunikasi diperlukan peraturan pelaksanaannya yang mengatur pemberian izin telekomunikasi dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lembata. /

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas etika" adalah agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepercayaan pada diri sendiri” adalah dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "Menara Kamuflase" adalah penyesuaian bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a :

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan cagar budaya" adalah adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kawasan pariwisata" adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 :

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin Gangguan dipersyaratkan bagi menara telekomunikasi dengan menggunakan genset sebagai cadangan daya utama atau cadangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas. /

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas. /

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas. *R*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 16.